

Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid-19

Muh Anugerah Latjeno ¹, Ahmad Yulianto Ikshan ², Muridah Isnawati ³

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Korupsi selalu menjadi pro dan kontra penjatuhan pidana mati dapat di jatuhkan bagi pelaku korupsi anggaran pada saat bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Eksistensi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana Covid-19. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Wabah Covid 19 yang melanda di tahun 2020 kemarin merupakan bencana non alam jadi tidak biasa menjadi parameter dalam penjatuhan pidana mati bagi Pelaku korupsi anggaran pada saat bencana alam nasional sebagaimana dalam UU Tipikor yg menjadi alasan pemberat bagi pidana mati dapat di jatuhkan jika di lakukan dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan bencana alam nasional tetapi wabah Covid 19 bukan bencana alam nasional tetapi bencana non alam selain itu besaran nilai kerugian negara belum jelas. Jadi eksistensi ancaman pidana mati masih sangat sulit di jatuhkan kepada pelaku karena parameter yg menjadi patokan yang belum jelas dari kondisi yang di maksud.

Keywords: Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Covid-19

Article History;

Received
December 3,
2022

Revised
February 22,
2023

Accepted
Mei 10, 2023

INTRODUCTION

Sampai saat ini, masih banyak pihak yang mendukung akan penjatuhan Pidana mati terhadap pelaku kejahatan, masih banyak pula yang menolak di laksanakan atau di berlakukannya pidana mati. Pro dan Kontra selalu muncul. tiap kali adanya pelaksanaan pidana mati, tiap kali pula terjadi pedebatan. Pendapat pihak yang menolak atau mengapuskan pidana mati biasanya berkisar pada pendapat agama maupun moral yakni hanya Tuhan yang menghidupkan manusia dan hanya Tuhan yang berhak mematikan manusia.

Ada juga pendapat rendahnya efektivitas pidana mati. Pendapat lain yang kerap di angkat pihak penolak adanya pidana mati ialah pidana mati bertetangan dengan hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup . selain itu pendapat pihak pendukung agar dilaksanakannya pidana mati selalu berkiras pada pendapat agar membuat efek jera bagi para pelaku . pidana mati masih di ancamkan hukumnya di KUHP serta UU khusus lainnya yg di anggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) seperti bagi para pelaku pembunuhan

berencana, narkoba, terorisme, dan tindak pidana korupsi yang hukumannya paling berat pidana mati tetapi masih banyak para pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tersebut dan tidak memberikan efek jera. Selain itu bagi tindak pidana korupsi belum pernah terjadi atau terlaksana hukuman pidana mati dan masih banyak para pelaku korupsi di Indonesia

Tidak selesainya debat pro dan kontra pidana mati ini tampaknya akan berlangsung terus baik di dunia akademis, parlemen, pemerintah, penegak hukum maupun kalangan masyarakat luas. Beberapa negara lain meskipun dalam sistem hukumnya masih mengakui ada pidana mati tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak lagi menggunakan ataupun menjatuhkan lagi pidana mati bagi para pelaku. Hal ini bisa menjadi salah satu pilihan kita. Saat ini masih ada beberapa undang-undang yang memuat pidana mati. Pidana mati hanya diancamkan secara alternatif dan pidana mati merupakan upaya terakhir yg di tempuh atau di ambil bagi para pelaku kejahatan.

Kasus korupsi yang pada tahun 2020 di tanah air kita di dengan berita salah satu menteri sosial yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemic covid-19. Berdasarkan kepres 12 tahun 2020 covid 19 dinyatakan sebagai bencana alam nasional. Berdasarkan kepres 12 tahun 2020 penyalahgunaan dana wabah covid-19 dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang di lakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagi pelaku korupsi pada saat covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dapat di jatuhi hukum mati karena korupsi di saat keadaan tertentu yang di maksud dengan "keadaan tertentu" pada ketentuan ini merupakan keadaan yang bisa dapat di jadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu bila tindak ini di lakukan terhadap dana-dana yang pada peruntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan dampak kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (Marzuki, Peter Mahmud, 2017). Bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Bahan hukum sekunder; melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

DISCUSSION AND RESULT

Korupsi diartikan sebagai perbuatan jahat (kejahatan), yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral. Perihal ini masalah ini sangatlah penting dan segera harus cepat di tangani dengan cara yang luar biasa mengingat akibat yang di timbul dari pidana korupsi yang dapat merusak segala aspek terutama aspek perekonomian negara. Penanganan pidana korupsi sendiri telah di atur di pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999. Perumusan UU ini di buat agar dapat mencapai tujuan yang lebih efek dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pada saat ini Indonesia lagi Menghadapi wabah pandemik Covid-19 bukan hanya indonesia, negara lain di seluruh dunia sedang mengalami krisis akibat wabah Covid-19. Penyebaran Covid 19 sangat cepat dan menyeluruh di seluruh dunia. Indonesia sendiri sedang dalam keadaan darurat wabah Covid-19 terhitung dari 91 hari semenjak tanggal 29 Feb 2020 hingga 29 Mei 2020 yang di tetapkan berdasar keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang perpanjangan status darurat bencana wabah covid-19. Selain itu akibat dari wabah tersebut telah merusak segala aspek perekonomian dalam Negeri. Wabah Covid-19 merupakan bencana non-alam yang termuat pada "UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Virus Covid-19 merupakan suatu penyakit yang dikatakan sebagai epidemik apabila sudah mewabah ke lebih dari satu area, dengan tingkat penyebaran yang cepat dan sulit diprediksi bahkan dikatakan sebagai pandemik karena tingkat penyebarannya yang cepat secara global di seluruh dunia".

Pada pasal 10 KUHP. Jenis pidana terbagi atas dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Andi Hamzah, 2016). Pidana tersebut adalah:

- a. Pidana pokok terdiri : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Ancaman Pidana Mati Dalam Tidak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19, negeri Indonesia dalam meraih cita hukumnya, pada "Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berlandaskan di atas jadi tiap perilaku, kebijakan dan instansi negara serta penduduk (warga negara serta orang asing) wajib berlandaskan serta sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, serta tentram, dibutuhkan adanya aturan agar mengendalikan kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia bisa berperilaku dengan baik serta rukun. Tetapi gesekan serta perselisihan antar sesama manusia bukanlah mudah dihilangkan. Oleh sebab itu, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melaksanakan perbuatan melanggar hukum”.

Korupsi ialah kejahatan yang luar biasa, hingga dalam penanganannya wajib dilaksanakan dengan cara luar biasa. Juga Pembentuk undang-undang korupsi memformulasikan beberapa hal penting Pidana mati dikenakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembentuk undang-undang memformulasikan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sebagai alat buat menjerat serta mendatangkan dampak jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati (Elsa R. M. Toule, 2013). Kebijakan perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana mati pasti didasarkan pada pemikiran serta dilatarbelakangi oleh kemauan agar memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi, pelaksanaan hukuman mati tidak pernah padahal negara kita sudah mengalami kerugian keuangan negara dari milyaran bahkan triliun .

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati yakni :

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Ketentuan tersebut di atas mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas maka bencana terbagi atas 2 (dua) yakni bencana alam, dan bencana non-alam.

Pada pasal 1 angka 2 undang-undang penanggulangan bencana menyebutkan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor Sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antarlain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”.

Covid-19 merupakan bencana non-alam, Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan meluas secara global diseluruh dunia sehingga dikenal dengan istilah Pandemi Covid-19. Di Indonesia status keadaan darurat wabah Covid-19 terhitung 91 hari sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Kemudian Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pemerintah telah menetapkan Covid-19 merupakan bencana non-alam dan sesuai dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional, namun berdasarkan pada pasal 2 ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 pidana mati dapat di jatuhkan jika di lakukan pada saat bencana nasional. Mengingat Covid 19 bukanlah bencana alam nasional tetapi bencana nasional sehingga pidana mati tidak bisa di jatuhkan kepada pelaku. Hal lain juga yang sangat mustahil pidana mati dijatuhkan karena tidak adanya batas nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Patut diperhatikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor kemudian menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Status wabah COVID-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pelakunya dapat diancam dengan pidana mati.

Namun, patut diperhatikan bahwa Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, mengutarakan bahwa Perppu 1/2020 justru mengganjal penegakan hukum UU Tipikor dan perubahannya. Ketentuan yang patut diperhatikan adalah Pasal “27 ayat (1)

Perppu 1/2020” yang berbunyi: “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Menurutnya, pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung dengan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020. Ia pun menegaskan bahwa pasal tersebut kontraproduktif dengan UU Tipikor dan perubahannya, karena seolah aparat tak dapat melakukan tindakan projustisia berupa penyelidikan dan penyidikan. Penyalahgunaan anggaran penanggulangan COVID-19 dapat dijerat sanksi pidana, bahkan pidana mati, berdasarkan UU Tipikor dan perubahannya. Namun, penegakan ketentuan tersebut berpotensi terganjal oleh ketentuan dalam Perppu 1/2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena:

1. Pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara;
2. Pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata; dan
3. Segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan Perppu 1/2020 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara.

Korupsi sebagai extra ordinary crime mewajibkan pemerintah berperan secara ekstra dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak cuma merugikan keuangan negeri tetapi juga sudah melanggar hak serta hak sosial ekonomi penduduk secara meluas serta sistemik. Pada perkembangannya fenomena korupsi. menyertakan korporasi selaku subjek tindak pidana korupsi, sebagaimana perihal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) sudah menetapkan korporasi selaku subjek tindak pidana korupsi (Muridah Isnawati, 2018).

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam perihal tertentu melawan vonis hakim. Dalam teori serta praktek kita mengenal ada 2 (dua) berbagai upaya hukum yaitu upaya hukum biasa serta upaya hukum luar biasa. Perbandingan yang terdapat antara keduanya pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali apabila terhadap suatu vonis dikabulkan tuntutan dan mertanya), sebalik upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi. Bisa disimpulkan kalau upaya hukum yang dicoba oleh terdakwa diatur oleh undang-undang untuk dapat melawan ataupun menolak putusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya. Didalam KUHAP, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraht, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan. Dan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkra dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi

ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 1, No 2, Desember 2022, 101-117

tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan (Muridah Isnawati, 2014).

Meski telah terdapat Pasal pada UU TIPIKOR yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penjatuhan pidana mati sampai saat ini menjadi perdebatan baik di kalangan akademisi, pemerintah maupun masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan mendukung pidana mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur pada Pasal 28A, 28I Undang-undang NRI 1945, Pasal 4 dan 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya hak asasi manusia merupakan hak asasi/hak kodrat/hak absolut milik umat manusia, orang per orang yang dipunyai umat manusia semenjak lahir hingga dengan meninggal dunia; sebaliknya dalam penerapannya didampingi oleh kewajiban serta tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negeri, tetapi bersumber dari Tuhan selaku pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (Non Derogable Rights). Oleh sebab itu, yang dibutuhkan dari negeri hukum itu adalah suatu jaminan proteksi terhadap hak asasi manusia tersebut (Oksidelfa Yanto, 2017).

CONCLUSION

Pidana mati bagi pelaku korupsi pada saat terjadinya bencana Wabah Covid 19 seperti yang terjadi di tahun 2020 diatur sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dikarenakan bencana wabah covid 19 merupakan bencana non alam jadi tidak bisa dijadikan parameter dalam penjatuhan pidana mati bagi Pelaku korupsi anggaran pada saat bencana alam nasional sebagaimana dalam UU Tipokor yg menjadi alasan pemberat bagi pidana mati dapat di jatuhkan jika di lakukan dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan bencana alam nasional tetapi wabah Covid 19 bukanlah bencana alam nasional tetapi bencana non alam selain itu besaran nilai kerugian negara belum jelas. Jadi eksistensi ancaman pidana mati dirasa masih sangat sulit di jatuhkan kepada pelaku karena parameter yg menjadi patokan yang belum jelas dari kondisi yang di maksud.

REFERENCES

- Arta, wirta tangkas I Gede. Hukuman Mati dalam perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justia*, 6(2) 2021.
- Cahyani, Dwi Tinuk. Chayani, Dwi Tinuk. Al-fatih, Sholahuddin. Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu. *Justitia* 4(2) 2020.
- Daeng, yusuf M. Manihuruk Sari Novita tri. Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. *Justia*, 6(2) 2021.

- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Susilo, A (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *jurnal penyakit dalam Indonesia, Universitas Indonesia*, vol 9 No 1 Hal 6.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isnawati, Muridah. Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Scholar*
- Isnawati, Muridah. Upaya Hukum yang dilakukan Orang atau Badan Hukum yang menerima aliran Dana Pencucian Uang. 2018.
- Pattwael, pamungkas josua joey. Hamidi, hidayatullahi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak pidana korupsi sector sumber daya alam. *Justita 6(2) 2021*.
- Poerna, aji, sigar., Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19. *Hukum online*
- Toule, Elsa R. M., (2013), *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris*. 3 (3), 104
- Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid -19. *Mizan: jurnal ilmu hukum*, volume 9 Nomor 1.
- Yanto, Oksidelfa., Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam keadaan Tertentu. 2017.
- Zany, rachamawati ayu. Isnawati, muridah. Fatah, abdul. Perlindungan Hukum bagi orang atau Badan Hukum yang menerima aliran dana pencucian uang.